



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HIDAYATUL MUBTADI'IN BULUSARI

AKTA NOTARIS NO : -73- 2016

SK MENHUM DAN HAM RI : AHU-0025404.AH.01.04.Tahun 2016

Sekretariat : Jl. Ki Godek, Penjor RT 05 RW 02 Desa Bulusari Kec. Sayung Kab. Demak 59563 HP. 081326565429
Kode Pos 59563 Provinsi Jawa Tengah email. ypi.Hidayatulm@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HIDAYATUL MUBTADI'IN BULUSARI NOMOR: 106/SK/YPI.HM/Ink/VI/TAHUN 2024

T E N T A N G

PENDIRIAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS HIDAYATUL MUBTADI'IN BULUSARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Hidayatul Mubtadi'in Bulusari serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua yayasan Islam Hidayatul Mubtadi'in Bulusari tentang pembentukan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Hidayatul Mubtadi'in Bulusari
- 1.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Pembentukan Lembaga Inkubtor Bisnis dengan nama **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS HIDAYATUL MUBTADI'IN BULUSARI**
- KEDUA :
- Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS HIDAYATUL MUBTADI'IN BULUSARI** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- Nama : Uswatun Hasanah, S.Pd.I
Alamat : Bulusari RT 005 RW 003
Jabatan : Ketua Inkubasi Bisnis BLK Komunitas Hidayatul Muftadi'in Bulusari
- KETIGA :
- Lembaga **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS HIDAYATUL MUBTADI'IN BULUSARI** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara inkubasi;
 - Menciptakan usaha baru;
 - Fasilitasi laynan legalitas dan perijinan
 - Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dan menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KEEMPAT :
- INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS HIDAYATUL MUBTADI'IN BULUSARI** sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan:
- Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
 - Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan produktif.
- KELIMA :
- Dalam penyelenggaraan inkubasi **INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS HIDAYATUL MUBTADI'IN BULUSARI** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa:

- a. Produksi;
- b. Pemasaran;
- c. Pemanfaatan fasilitas area distribusi melalui PLUT;
- d. Sumberdaya manusia dan manajemen; dan/atau
- e. Pembiayaan; dan/atau
- f. Teknologi Informatika, Multimedia, Industri kreatif, tataboga, dan dekorasi

- KEENAM : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku;
- KETUJUH : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik Teknologi Informatika, Multimedia, Industri kreatif, tataboga, dan dekorasi
- KEDELAPAN : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- KESEMBILAN : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HIDAYATUL MUBTADI'IN BULUASARI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak Pada
tanggal 12 Juni 2024

Ketua Yayasan Islam Hidayatul Mubtadi'in



MUHAMMAD KANIP, S.Pd